



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA PRIBADI SECARA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR:105/PID.SUS/2019/PN-PBR)

Muhammad Agustiawan,¹ Alpi Sahari,²

¹.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

Info Artikel	Abstract
<p>Masuk:26-12-2022 Diterima:06-01-2023 Terbit:25-06-2023</p> <p>Keywords: Legal Protection, Victims, Electronic Theft of Personal Data</p> <p>Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Secara Elektronik</p> <p>Corresponding Author: Muhammad Agustiawan</p> <p>Vol:02, No.01: Juni (2023)</p>	<p><i>Information technology is currently a double-edged sword because apart from contributing to increasing human welfare, progress and civilization, it is also an effective means of unlawful acts including criminal acts (crimes). This study aims to analyze legal protection for victims of the crime of electronic personal data theft, the modus operandi used in the crime of electronic theft of personal data and legally analyze the crime of electronic manipulation of personal data in Decision Number: 105/Pid.Sus/ 2019/PN-Pbr. This research method uses normative research. Based on the results of this study, the fine sanction still has confusion, meaning whether the fine came from the loss suffered by the victim or whether the fine was only the result of an act committed by the defendant based on the article imposed on the defendant. In the aquo case regarding fines, the judge imposed a fine on the defendant..</i></p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana (kejahatan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi secara elektronik, modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana pencurian data pribadi secara elektronik dan menganalisis secara hukum tindak pidana manipulasi data pribadi secara elektronik dalam Putusan Nomor:105/Pid.Sus/2019/PN-Pbr. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini sanksi denda masih memiliki kerancuan artinya apakah denda tersebut berasal dari kerugian yang diderita oleh korban atau apakah denda tersebut hanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang berdasarkan dari pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Dalam perkara aquo mengenai sanksi denda hakim menjatuhkan sanksi denda kepada terdakwa.</p>

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membawa perubahan radikal dalam melakukan transaksi. Teknologi yang ada saat ini telah mampu mengatasi masalah jarak dan waktu dalam melakukan transaksi konvensional. Perusahaan tidak lagi secara konvensional harus berada dalam satu wilayah tertentu untuk dapat memasarkan barang dan jasa karena dengan melalui website, mereka dapat menarik konsumen dari berbagai negara untuk mengunjungi tokonya. Tidak hanya itu saja, web telah menjadi informasi utama, dan layanan web menjadi platform transaksi bisnis yang prioritas.¹

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana (kejahatan). Berbagai bentuk tindak pidana (kejahatan) inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *cybercrime*.²

Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan,

sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.³

Salah satu bentuk dari *cybercrime* yang saat ini berkembang dan marak terjadi adalah pencurian data pribadi. Pencurian data pribadi merupakan salah satu bentuk pelanggaran privasi. Privasi adalah beberapa hak menyangkut kebebasan dan kemerdekaan manusia yang patut dilindungi, termasuk terhadap gangguan atau intervensi pemerintah dalam hal yang bersifat pribadi, baik urusan keluarga maupun cara membina hubungannya dengan pihak lain.⁴ Privasi sendiri meliputi hak untuk mengontrol informasi pribadi seseorang dan kemampuan untuk menentukan dalam hal apa saja dan bagaimana informasi tersebut harus

¹ Josua Sitompul, "Cybersape Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana", PT Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm: 61;

² A. Aco Agus dan Riskawati, "Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)," Jurnal Supremasi, Vol. 10, N (2016), hlm. 56;

³Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber, SASP" Volume 27 Nomor 1, Januari - Maret 2021 hlm. 39;

⁴ Shinta Dewi, "Cyberlaw Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional" Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm:14

diperoleh dan digunakan, “informational self-determination”⁵

Tindak pidana pencurian data pribadi secara elektronik dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dengan uraian “ setiaporang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau system elektronik tertentu milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik ?
- b. Bagaimana Modus Operandi Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik ?

⁵ Edmon Makarim, “*Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*” RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.:163;

- c. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik Dalam Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian tesis ini adalah penelitian hukum,⁶ dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul “*The Right to Privacy*” atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup.⁷ Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa : “*Privacy is the right to enjoy life and the*

⁶ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” Jakarta: Kencana, 2005, hlm; 29;

⁷ Latumahina, RE, “*Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*”, Jurnal Gema Aktualita, Vol.3, No. 2, 2014, hlm. 14-25;

right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition". Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.⁸

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian *Warren* menyebutnya sebagai *the right against the word*. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah

⁸ SD Rosadi, "Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional" Refika Aditama, Jakarta, 2015, hlm: 23;

mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.

Pengertian lain dari "data pribadi" adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia. Titik awal dari hukum di Indonesia pasti berasal dari Konstitusi dan peraturan perundangundangan yang berlaku. UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Dalam UUDNRI 1945 khususnya pada Pasal 28 huruf G Ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."⁹

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki

⁹ SF Anggraeni, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 No. 4, 2018, hlm: 814;

hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.¹⁰

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat, menyebabkan terbukanya akses media informasi yang luas dan berpengaruh pada kemampuan akses mengenai data. Indonesia kini tengah berada dalam era ekonomi digital, masyarakat Indonesia menjadikan internet, telepon seluler sebagai suatu komoditas yang digunakan oleh para pedagang dan penjual untuk melakukan transaksi elektronik melalui jaringan internet.¹¹

Masalah keamanan data pribadi tidak dapat dianggap sepele, sebab data pribadi sering menjadi sasaran empuk para pelaku cyber crime atau kejahatan siber yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan

terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna.¹²

Untuk memberikan rasa aman bagi pengguna sistem elektronik, dalam UU ITE diatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana manipulasi data pribadi secara elektronik diatur dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 UUIITE.

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana

¹⁰ P Erna, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)", *Majalah Hukum Nasional*, No.2, 2019, hlm 1;

¹¹ Sugihartati, "Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer", Kencana, Jakarta, 2014, hlm: 39;

¹² Fataya Widi, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online" *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020), hlm:1;

dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33

- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Akibat dari melanggar Pasal 34 ayat 1 dan 2 UUIITE diatas maka akan diberikan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 50 UUIITE yaitu: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Modus Operandi Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik

Tindak pidana yang dilakukan melalui dunia maya atau internet disebut dengan istilah cyber crime. Dalam hal ini, cyber crime adalah bentuk perbuatan kriminal yang menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau media untuk melakukan tindakannya. Jadi, cybercrime merupakan bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer sebagai

alat atau cara untuk melakukan tindakan criminal.¹³

Perbuatan hukum yang dilakukan di dunia maya merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia yang berlokasi di dunia nyata, hanya perbuatan hukum tersebut menggunakan sarana internet. Interaksi dari perbuatan hukum melalui dunia maya tersebut sesungguhnya merupakan interaksi antar manusia di dunia nyata tetapi hanya menggunakan sarana yang disebut sebagai internet, sehingga apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia dari dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak dari manusia dari dunia nyata, maka hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata.¹⁴

Modus operandi yang dilakukan terdakwa terakit dengan tindak pidana pencurian data pribadi secara elektronik didalam putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr, dengan cara Terdakwa mengganti simcard nomer handphone milik korban dan mengaktifkan nomor handphonen tersebut dan setelah mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari pihak BRI terkait OTP, setelah terdakwa

¹³ Abdul Rauf dan Suryani, "Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik, Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi" Vol. VIII, No. 1, Februari 2019, hlm.: 84'

¹⁴ Niniek Suparni, "CYBERSPACE Problematika & Antisipasi Pengaturannya" Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm:36

mendapatkan simcard baru kemudian terdakwa mengambil alih data perbankan milik korban dengan melakukan cara phising penyebaran Virus dan mendapatkan data perbankan untuk mengambil alih rekening Bank BRI milik Korban, kemudian Terdakwa mempersiapkan rekening-rekening tabungan untuk digunakan menampung uang hasil kejahatan yang berasal dari rekening korban.

Dari modus operandi yang dilakukan terdakwa di atas telah memenuhi unsur pidana di dalam Pasal 50 UU ITE , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki sandi lewat computer, kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar system Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian,

penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi

Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik Dalam Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Didalam putusannya hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan manipulasi data autentik secara elektronik melalui ITE”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sebagaimana diatur didalam Pasal 50 Jo. Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang- Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menurut muladi pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya

kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁵

Menurut penulis dalam aspek pembedaan yaitu terkait dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara aquo, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun tergolong ringan, karena dalam pasal yang dikenakan kepada terdakwa ancaman maksimalnya adalah 10 tahun.

Penulis berpendapat putusan dalam perkara aquo mengenai sanksi denda jika dianalisis dari teori perlindungan hukum terhadap korban masih memiliki kerancuan artinya apakah denda tersebut berasal dari kerugian yang diderita oleh korban atau apakah denda tersebut hanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang berdasarkan dari pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Dalam perkara aquo mengenai sanksi denda hakim menjatuhkan sanksi denda kepada terdakwa denda sejumlah denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),

¹⁵ Salim, HS, *“Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum”* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm: 152;

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Perlindungan hukum Terhadap Korban Tindak Pidana manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik diatur di dalam Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat 1 UU ITE, Jo Pasal 2 Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan Pasal 14, 15 dan 16 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Data Transaksi Elektronik;
- 2) Modus operandi yang dilakukan terdakwa dengan cara Terdakwa mengganti simcard nomer handphone milik korban mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari pihak BRI terkait OTP, kemudian terdakwa mengambil alih data perbankan milik korban dengan melakukan cara penyebaran virus dan mendapatkan data perbankan untuk mengambil alih rekening milik Korban, kemudian Terdakwa mempersiapkan rekening-rekening tabungan untuk digunakan menampung uang hasil kejahatan yang berasal dari rekening korban.;
- 3) Majelis Hakim di dalam Putusnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan manipulasi data autentik secara elektronik melalui ITE”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Saran

- 1) Seharusnya pihak legislatif dapat memperbarui Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menambahkan sanksi biaya pengembalian ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan jumlah yang dirugikan
- 2) Seharusnya dengan adanya modus operandi kejahatan manipulasi data yang dapat merugikan ekonomi, maka pihak perbankan harus bisa memperkuat lagi sistem keamanannya;
- 3) Seharusnya majelis hakim dapat memberikan sanksi kompensasi yaitu pengembalian kerugian korban atas tindak pidana sebesar Rp.520.008.500 (lima ratus dua puluh juta delapan ribu lima ratus rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Agus A. Aco dan Riskawati, “*Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)*,” Jurnal Supremasi, Vol. 10, N 2016;
- Anggraeni SF, “*Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 No. 4, 2018,
- Dewi Shinta, “*Cyberlaw Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*” Widya Padjadjaran, Bandung, 2009;
- Erna P, “*Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)*”, Majalah Hukum Nasional, No.2, 2019;
- HS Salim, “*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*” PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Makarim Edmon, “*Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*” RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005;
- Marzuki Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum*” Jakarta: Kencana, 2005;
- Rauf Abdul dan Suryani, “*Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik, Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*” Vol. VIII, No. 1, Februari 2019;
- RE Latumahina, “*Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*”, Jurnal Gema Aktualita, Vol.3, No. 2, 2014;

- Rosadi SD, *“Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional”* Refika Aditama, Jakarta, 2015
- Sitompul Josua, *“Cybersape Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana”*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012;
- Situmeang Sahat Maruli Tua, *“Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber, SASP”* Volume 27 Nomor 1, Januari - Maret 2021;
- Sugihartati, *“Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer”*, Kencana, Jakarta, 2014;
- Suparni Niniek, *“CYBERSPACE Problematika & Antisipasi Pengaturannya”* Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Widi Fataya, *“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online”* Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020)